



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di ganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Kutai Barat tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dilingkungan pemerintah daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 150)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.






BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 14 Maret 2022


Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wakil Bupati	
Ir. Achmad Sofyan, M.M.	Plt. ASS III	
Drs. Bahtiar, M.Si	Kadis Arsip & Perpus.	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H.	Koordinator P3U	

BUPATI KUTAI BARAT







FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,


AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wakil Bupati	
Ir. Achmad Sofyan, M.M.	Plt. ASS III	
Drs. Bahtiar, M.Si	Kadis Arsip & Perpus.	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H.	Koordinator P3U	

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022
NOMOR 5

Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

BAB II
JRA FASILITATIF
Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan mengenai pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Klasifikasi Arsip, meliputi kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan mengenai Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.